



BUPATIJEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 3/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, Dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2023, sehingga perlu melakukan penyesuaian pagu dan subkegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan - kegiatan Perangkat Daerah yang bersumber dari dana transfer dan kegiatan lain yang mendesak namun masih terdapat ketidaksesuaian kode rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu untuk dilakukan pergeseran anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
 7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1), (2), (3) dan (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp1.891.231.971.462,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp981.464.797.600,00 (sembilan ratus delapan puluh satu miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp704.723.966.922,00 (tujuh ratus empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.086.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah);
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp149.935.710.940,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp54.923.410.000,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
2. Ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1), (2), (3), (4) dan (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp981.464.797.600,00 (sembilan ratus

delapan puluh satu miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. belanja pegawai BOS; dan
- h. belanja pegawai BLUD.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp603.511.307.252,00 (enam ratus tiga miliar lima ratus sebelas juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.546.277.803,00 (seratus lima puluh empat miliar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.549.090.925,00 (seratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.046.394.000,00 (tiga puluh miliar empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp155.637.500,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (7) Belanja penunnaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.024.120.000,00 (satu miliar dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.477.965.120,00 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.154.005.000,00 (lima belas miliar seratus lima puluh empat juta lima ribu rupiah).

3. Ketentuan dalam Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp603.511.307.252,00 (enam ratus tiga miliar lima ratus sebelas juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - J. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp451.682.485.636,00 (empat ratus lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.313.194.667,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.092.898.100,00 (tujuh miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah);
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.443.594.000,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.064.459.800,00 (enam miliar enam puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.189.354.195,00 (dua puluh lima miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.181.324.356,00 (dua miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp125.617.467,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp25.408.073.361,00 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.309.671.608,00 (satu miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.238.998.225,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.461.635.837,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

4. Ketentuan dalam Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.546.277.803,00 (seratus lima puluh empat miliar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.184.264.073,00 (seratus lima puluh dua miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh tiga rupiah);
 - (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.362.013.730,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
5. Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.549.090.925,00 (seratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - g. belanja honorarium;
 - h. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK;
 - i. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK; dan
 - J. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.953.426.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.365.143.425,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp131.745.363.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG)PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp511.171.000,00 (lima ratus sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.977.750.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.763.637.500,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (9) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.119.600.000,00 (tujuh miliar seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- (10) Belanja tunjangan khusus guru (TKG)PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- (11) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.933.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tigajuta rupiah).

6. Ketentuan dalam Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.477.965.120,00 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah), yaitu belanja pegawai BOS;
- (2) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.477.965.120,00 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah).

7. Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp704.723.966.922,00 (tujuh ratus empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.883.127.232,00 (seratus tiga puluh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp191.459.629.947,00 (seratus sembilan puluh satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.927.667.191,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.365.404.525,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.674.298.647,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp70.882.746.380,00 (tujuh puluh miliar delapan

ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp170.531.093.000,00 (seratus tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

8. Ketentuan dalam Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.883.127.232,00 (seratus tiga puluh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), yaitu belanja barang pakai habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp130.883.127.232,00 (seratus tiga puluh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

9. Ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1), (2), (4), (5) dan (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp191.459.629.947,00 (seratus sembilan puluh satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/ asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*); dan
 - J. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.852.097.644,00 (seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.107.600.803,00 (tiga puluh dua miliar seratus tujuh juta enam ratus ribu delapan ratus tiga rupiah);
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.059.688.000,00 (empat miliar lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp794.150.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- (6) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp461.150.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.080.013.100,00 (sepuluh miliar delapan puluh juta tiga belas ribu seratus rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.716.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp34.965.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.352.965.400,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah).

10. Ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.927.667.191,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;

d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan

e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.

- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp404.150.000,00 (empat ratus empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.140.258.090,00 (tujuh miliar seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.553.776.601,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus satu rupiah);
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.158.492.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp670.990.500,00 (enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

11. Ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.365.404.525,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.365.404.525,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

12. Ketentuan dalam Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.674.298.647,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.888.458.000,00 (sebelas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.785.840.647,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

13. Ketentuan dalam Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp70.882.746.380,00 (tujuh puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yaitu belanja barang dan jasa BOS;
- (2) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp70.882.746.380,00 (tujuh puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

14. Ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) diubah dan ditambah ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp149.935.710.940,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;

- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOS.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.460.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah);
 - (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, orgamsasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.117.891.750,00 (seratus dua puluh tujuh miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.217.669.190,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah);
 - (5) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.140.150.000,00 (delapan belas miliar seratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

15. Ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.117.891.750,00 (seratus dua puluh tujuh miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.036.362.000,00 (enam puluh tiga miliar tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.795.500.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh limajuta lima ratus ribu rupiah); dan
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.286.029.750,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

16. Ditambahkan Pasal 68a berbunyi sebagai berikut :

Pasal68a

- (1) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.140.150.000,00 (delapan belas miliar seratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), yaitu belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta;
- (2) belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp18.140.150.000,00 (delapan belas miliar seratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

17. Ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1), (3), (4) dan (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b direncanakan sebesar Rp233.196.560.538,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.721.000.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah);

- (3) Belanja modal peralatan dan mesm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.648.766.489,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.607.758.960,00 (lima puluh satu miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.044.102.089,00 (delapan puluh enam miliar empat puluh empat juta seratus dua ribu delapan puluh sembilan rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.714.653.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus empat belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp460.280.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

18. Ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1), (2) dan (13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.648.766.489,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat peraga;

- J. belanja modal rambu-rambu;
 - k. belanja modal peralatan olahraga;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.302.645.000,00 (satu miliar tiga ratus dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.571.837.500,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.176.861.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp432.996.119,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan belas rupiah);
 - (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.934.529.200,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 - (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp274.670.370,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
 - (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.884.351.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - (10) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp22.717.500,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp7.099.356.000,00 (tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.087.300,00 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp13.301.753.500,00 (tiga belas miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp9.616.262.000,00 (sembilan miliar enam ratus enam belas juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

19. Ketentuan dalam Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.302.645.000,00 (satu miliar tiga ratus dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), yaitu belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.302.645.000,00 (satu miliar tiga ratus dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

20. Ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.176.861.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp976.735.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.004.509.500,00 (tiga miliar empat juta lima ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1 95.616.000,00 (seratus sembilan puluh limajuta enam ratus enam belas ribu rupiah).

21. Ketentuan dalam Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp13.301.753.500,00 (tiga belas miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yaitu belanja modal peralatan dan mesin BOS;
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp13.301.753.500,00 (tiga belas miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

22. Ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.607.758.960,00 (lima puluh satu miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
 - d. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.325.258.960,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.010.500.000,00 (empat miliar sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- (5) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

23. Ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.325.258.960,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.232.758.960,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

24. Ketentuan dalam Pasal 100 ayat (1) dan (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.714.653.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus empat belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal hewan;
 - c. belanja modal aset tidak berwujud;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.764.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- (3) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.510.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp837.704.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.787.675.000,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

25. Ketentuan dalam Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.787.675.000,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yaitu belanja modal aset tetap lainnya BOS;
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.787.675.000,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

26. Ketentuan dalam Lampiran I mengenai Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

27. Ketentuan dalam Lampiran II mengenai Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

28. Ketentuan dalam Lampiran III mengenai Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Hibah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABUPATEN JEPARA
 RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENU RUT KELOMPOK,
 JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6202.02010001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.500.000.000	8.500.000.000	0	0%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	28.500.000.000	28.500.000.000	0	0%
	Pembiayaan Netto	127.022.696.000	127.022.696.000	0	0%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0%

Pj. Bupati Jepara


 EDY SUPRIYANTA

KABUPATEN JEPARA
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan 801 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi 8.010.000.0001 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan				
8	01	801	000	0000	010000	01	209	06	5	1	BELANJA OPERASI	6700000	6700000	0					
8	01	801	000	0000	010000	01	209	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6700000	6700000	0				
8	01	801	000	0000	010000	01	209	06	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	6700000	6700000	0			
8	01	801	000	0000	010000	01	209	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6700000	6700000	0		
8	01	801	000	0000	010000	01	209	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5600000	5600000	0			
8	01	801	000	0000	010000	01	209	09	5	1	BELANJA OPERASI	5600000	5600000	0					
8	01	801	000	0000	010000	01	209	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5600000	5600000	0				
8	01	801	000	0000	010000	01	209	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	5600000	5600000	0			
8	01	801	000	0000	010000	01	209	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5600000	5600000	0		
Jumlah Belanja											28.791.666.190	28.791.666.190	0						
Total Surplus/(Defisit)											(28.791.666.190)	(28.791.666.190)	0						
0	00	801	000	0000	010000	00	000	00	6				PEMBIAYAAN						
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0						
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0						

Pj. Bupati Jepara

EDY — TA

Sub Kegiatan	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
80104.20104	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pemaawasan Ormas dan Ormas Asina di Oaerah				
1	IKAPMII	Jepara	100.000.000	100.000.000	0
2	KADIN	Jepara	150.000.000	150.000.000	0
3	PC NU JEPARA	Jl. Pemuda No 51 Jepara	1.130.000.000	1.130.000.000	0
4	PD Muhammadiyah	Jl. AR Hakim no 53 Kauman Jepara	500.000.000	500.000.000	0
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			1.880.000.000	1.880.000.000	0
Jumlah Hibah Pada SKPD			23.097.669.190	23.097.669.190	0
Jumlah Total			117.472.149.190	135.348.938.940	17.876.789.750

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMBERI HIBAH

Sub Kegiatan	Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1031.032.10010000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.03.03.201.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan				
1	OAK Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan		9.419.529.000	9.334.772.000	(84.757.000)
2	Pembangunan Sarpras //jr Bersih di Kabupaten Jepara		600.000.000	600.000.000	0
3	Pembangunan Sarpras //jr Bersih di Kelurahan Bapangan Kecamatan Jepara		192.000.000	192.000.000	0
4	Pembangunan Sarpras //jr Bersih Ponpes Hadziqiyah Kecamatan Nalumsari		200.000.000	200.000.000	0
5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa		200.000.000	200.000.000	0
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			10.611.529.000	10.526.772.000	(84.757.000)
1.03.05.201.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat				
1	Pembangunan MCK di Desa Semat Jepara		200.000.000	200.000.000	0
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Dongos Kee Kedung		200.000.000	200.000.000	0
3	Renovasi MCK RT. 16 RW. 05 di Kelurahan Jobokuto		200.000.000	200.000.000	0
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			600.000.000	600.000.000	0
1.03.08.201.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten				
1	Pembangunan Kantor Kodim Jepara		1.500.000.000	1.500.000.000	0
2	Pembangunan Ruang SPKT Polres Jepara		350.000.000	350.000.000	0
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			1.850.000.000	1.850.000.000	0
Jumlah Hibah Pada SKPD			13.061.529.000	12.976.772.000	(84.757.000)
2.150.000.00010000	Dinas Perhubungan				
2.15022.0604	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten				
	Pengadaan Perangkat ETL E Mobile		250.000.000	250.000.000	0
2.15.04.201.01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter				
	Pengadaan Tanah		1.360.000.000	1.360.000.000	0
Jumlah Hibah Pada SKPD			1.610.000.000	1.610.000.000	0
Jumlah Total			14.671.529.000	14.586.772.000	(84.757.000)

Pj. Bupati Jepara,

~
EDY SUPRIYANTA